

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116 Telp (0362) 21445 - Fax: (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,

pnsingaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor: 22/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr Jo.4/Pdt.Gs/2023/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 22/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr Jo.4/Pdt.Gs/2023/PN.Sgr tanggal 7 Februari 2024, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*Open bidding*) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

I NYOMAN SUASTANA, KTP Nomor 5108050511630001, tempat tanggal lahir di Singaraja, 5 November 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pensiunan POLRI, Tempat tinggal di GG Bhayangkara, Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Objek barang yang dilelang berupa:

1 (satu) bidang tanah seluas 200 m2 beserta bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya, terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1555/Desa Sambangan, tercatat atas nama I Nyoman Suastana berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan; dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;

- Sebelah Timur : Tanah milik /bangunan :

Sebelah Selatan : Jalan;Sebelah Barat : Tanah milik;

(Dengan harga limit Rp 691.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) dengan Uang Jaminan Rp 138.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

SYARAT - SYARAT LELANG:

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;

 Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Open bidding" yang diakses pada alamat domain lelang.go.id
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan

Ketentuan pada domain tersebut ;

 Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;

4. Pelaksanaan Lelang:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2025

Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penutupan lelang

Batas Akhir Penawaran : 6 Agustus 2025 10.00 WIB (Waktu Server);

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja ;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja;

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta;

6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara;

7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;

8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,

Ringaraja, ZJuli 2025

Signification Rasvid SI